



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 22 Desember 2023

Nomor : 183/PM.00.02/K.SU-30/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Kegiatan Kampanye Peserta Pemilu

Kepada Yth.

Pengurus Partai Politik se- Kota Pematang Siantar

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- k. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- l. Keputusan KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
- m. Keputusan KPU RI Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
- o. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- p. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan telah dimulainya Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Pematang Siantar mengimbau kepada seluruh Pengurus Partai politik se-Kota Kota Pematang Siantar untuk :

1. Biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
2. Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud angka 1 tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum.
3. Peserta Pemilu mencetak bahan Kampanye Pemilu dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
4. Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus memiliki nilai:
 - a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. yang harganya tetap wajar

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

* KETUA

NO	DAFTAR PARTAI POLITIK
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai NasDem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24.	Partai Ummat